



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD ARIF RAHMAN bin GUSTIAN panggilan IF;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 018 Kelurahan Koto Panajng Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/X/Res.4.2./2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh **Yonnefit Albasri, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 25/XII/2022/PN Pdp tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Phillipmoris yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna biru;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 357932094688754;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna pink;
  5. 1 (satu) buah gunting;
  6. 1 (satu) pack sedotan warna biru;
  7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1: 866471054589631 dan IMEI 2: 866471054589623;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ridho Afrinaldy bin Syahril panggilan Godok;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di warung bakso samping kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 018 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial menanyakan apakah Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial mempunyai narkotika jenis shabu dan Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial menjawab ada, lalu menyuruh Terdakwa menemuinya di Warung Bakso di samping Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial di samping Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial lalu Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di rumah lalu Terdakwa mengambil sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya, sisanya kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB datang Doni (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada Doni (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Doni (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa, melihat ada anggota Polisi yang datang, Terdakwa langsung loncat keluar rumah melalui jendela rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru untuk melarikan diri. Sesampai di luar rumah, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru tadi ke tanah dan Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 35791094688754, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) pack sedotan warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 105/14306/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Didi Priswandi dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,07 gram;

Kantong 3: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 4: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 5: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Kantong 6: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Shabu 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 7: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari kantong 1,2,3,4,5, dan 6 dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan sabu milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0839.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk kristal putih

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga narkoba jenis shabu (*metamfetamina*) atas Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di sebuah rumah di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 018 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 018 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial menanyakan apakah Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial mempunyai narkoba jenis shabu dan Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial menjawab ada, lalu menyuruh Terdakwa menemuinya di Warung Bakso di samping Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial di samping Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial lalu Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di rumah lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya, sisanya kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang terdakwa masukkan dalam sedotan warna biru dan ketujuh paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan dalam plastik bening berklip merah lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada Doni (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu, Terdakwa simpan kembali. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa, melihat ada anggota Polisi yang datang, Terdakwa langsung loncat keluar rumah melalui jendela rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru untuk melarikan diri. Sesampai di luar rumah, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru tadi ke tanah dan Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 35791094688754, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) pack sedotan warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 105/14306/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Didi Priswandi dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahril panggilan Godok berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)



paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,07 gram;

Kantong 3: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 4: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 5: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Kantong 6: 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam pipet warna biru yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Berat total keseluruhan Narkoba Golongan I jenis Shabu 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 7: 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari kantong 1,2,3,4,5, dan 6 dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba golongan sabu milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0839.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak/ seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkoba jenis shabu (*metamfetamina*) atas Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis Narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobel Zaitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian di rumah Terdakwa, kemudian pada saat akan ditangkap Terdakwa berusaha kabur ke belakang rumah sambil membuang barang bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa dan barang bukt berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)



- (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam, sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink dan 1 (satu) pack sedotan warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berdasarkan pengakuan Terdakwa milik panggilan Doni yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat panggilan Doni membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ridho Afrinaldy;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang pada saat itu Saksi Ridho Afrinaldy sedang berada di warung bakso di samping Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Ridho Afrinaldy meminta kepada Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa, kemudian Saksi Ridho Afrinaldy menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Ridho Afrinaldy dikarenakan Saksi Ridho Afrinaldy menyuruh untuk menyetorkan uang pembayaran pada saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terjual;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menggunakan sedikit, pada saat Terdakwa menggunakan tersebut, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari yang Terdakwa bagi tersebut, Terdakwa serahkan kepada panggilan Doni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa serahkan kepada rentenir untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk Terdakwa membeli nasi dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru pertama kali, yang mana sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan panggilan Doni sebanyak dan bersama dengan Saksi Ridho Afrinaldy;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Ridho Afrinaldy, kemudian Saksi bersama Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ridho Afrinaldy di Lubang Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy dan 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian di rumah Terdakwa, kemudian pada saat akan ditangkap Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha kabur ke belakang rumah sambil membuang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam, sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink dan 1 (satu) pack sedotan warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berdasarkan pengakuan Terdakwa milik panggilan Doni yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat panggilan Doni membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ridho Afrinaldy;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang pada saat itu Saksi Ridho Afrinaldy sedang berada di warung bakso di samping Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Ridho Afrinaldy meminta kepada Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa, kemudian Saksi Ridho Afrinaldy menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Ridho Afrinaldy dikarenakan Saksi Ridho Afrinaldy menyuruh untuk menyetorkan uang pembayaran pada saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menggunakan sedikit, pada saat Terdakwa menggunakan tersebut, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari yang Terdakwa bagi tersebut, Terdakwa serahkan kepada panggilan Doni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa serahkan kepada rentenir untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk Terdakwa membeli nasi dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru pertama kali, yang mana sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan panggilan Doni sebanyak dan bersama dengan Saksi Ridho Afrinaldy;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Ridho Afrinaldy, kemudian Saksi bersama Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ridho Afrinaldy di Lubang Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy dan 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muliarsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi didatangi pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam, sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink dan 1 (satu) pak sedotan warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru, ditemukan di belakang rumah Terdakwa dikarenakan pada saat penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sewaktu akan ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan, cara perolehan dan harga dari Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, selain terdapat Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang, juga terdapat warga lainnya yang ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh Terdakwa dari Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi sedang makan bakso di samping Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke warung bakso yang berada di samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, kemudian Terdakwa datang dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saudara Elvira Rosari, yang mana awalnya Saudara Elvira Rosari pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang ke kontrakan Saksi yang beralamat di Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan mengatakan apabila di Pekanbaru ada barang bagus, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saudara Elvira Rosari untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Elvira Rosari mengatakan bahwasanya Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berasal dari Pekanbaru belum datang dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya untuk melihat Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang diletakkan di dalam pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Elvira Rosari, kemudian menuju ke rumah Saksi Elvira Rosari, namun dikarenakan Saksi takut membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Saksi tidak membawanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saudara Elvira Rosari datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang mana berat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



terdiri dari 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi Elvira Rosari meminta kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram diserahkan kepada Riko pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, Saksi memberikan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk Riko Saksi memberikan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum diserahkan oleh Riko dan Terdakwa kepada Saksi, dikarenakan uang tersebut akan diserahkan apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membantu Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang mana sebelumnya Saksi hanya pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Ridho Afrinaldy, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang di rumah kontrakan Saksi yang berada di Lubang Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi Ilham Maeva Putra bersama dengan Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung loncat melalui jendela belakang rumah untuk lari dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru ke tanah, kemudian pada saat Terdakwa membuang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang disaksikan juga oleh masyarakat, kemudian Personil dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam, sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) pack sedotan warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dalam kondisi rusak yang menurut keterangan Terdakwa merupakan milik panggilan Doni yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat panggilan Doni membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Doni, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting sedotan yang digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) pack sedotan warna biru merupakan sisa sedotan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dari Saksi Ridho Afrinaldy, yang mana

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy yang pada saat itu sedang berada di warung bakso samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Ridho Afrinaldy dan Saksi Ridho Afrinaldy langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, belum dilakukan pembayaran dikarenakan uang pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi apabila telah habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa gunakan sedikit dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari yang Terdakwa bagi tersebut, Terdakwa serahkan kepada panggilan Doni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana isi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut isinya lebih banyak daripada 6 (enam) paket lainnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa serahkan kepada rentenir untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk Terdakwa membeli nasi dan rokok;
- Bahwa sisa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru pertama kali, yang mana sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan panggilan Doni sebanyak 2 (dua) kali dan bersama dengan Saksi Ridho Afrinaldy sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0839.K tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif (+) Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok yakni berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dengan total keseluruhan 0,45 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji labor;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1015/P2P/DKK-PP/X-2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Ampetamin (jenis sabu) dan Negatif (-) THC (jenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2:357932094688754;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah pack sedotan warna biru;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan IMEI 1: 866471054589631 dan IMEI 2: 866471054589623;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 10 Oktober 2022 dan Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 357932094688754 yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa karena pada saat penangkapan Terdakwa sempat loncat melalui jendela belakang rumah untuk lari dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru tersebut ke tanah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Personil Satrenarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) pack sedotan warna biru;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dari Saksi Ridho Afrinaldy pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung bakso samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, yang mana ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy yang pada saat itu sedang berada di warung bakso samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Ridho Afrinaldy dan Saksi Ridho Afrinaldy langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Ridho Afrinaldy dikarenakan Saksi Ridho Afrinaldy menyuruh untuk menyetorkan uang pembayaran pada saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menggunakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berasal dari Saksi Ridho Afrinaldy tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dibagi Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Doni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sedangkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sisanya akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari panggilan Doni tersebut, Terdakwa serahkan kepada rentenir untuk membayar utang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk Terdakwa membeli nasi dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru pertama kali, yang mana sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Saksi Ridho Afrinaldy dan panggilan Doni;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dalam kondisi rusak yang menurut keterangan Terdakwa merupakan milik panggilan Doni yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat panggilan Doni membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Doni, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting sedotan yang digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) pack sedotan warna biru merupakan sisa sedotan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan IMEI 1: 866471054589631 dan IMEI 2: 866471054589623 merupakan *handphone* milik Saksi Ridho Afrinaldy yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ridho Afrinaldy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0839.K tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif (+) Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok yakni berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



merah yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dengan total keseluruhan 0,45 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji labor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If, di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kilp merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 357932094688754 yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa karena pada saat penangkapan Terdakwa sempat loncat melalui jendela belakang rumah untuk lari dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru tersebut ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Personil Satrenarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) pack sedotan warna biru;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dari Saksi Ridho Afrinaldy pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung bakso samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, yang mana ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Ridho Afrinaldy yang pada saat itu sedang berada di warung bakso samping Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Panjang, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Ridho Afrinaldy dan Saksi Ridho Afrinaldy langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Ridho Afrinaldy dikarenakan Saksi Ridho Afrinaldy menyuruh untuk menyetorkan uang pembayaran pada saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menggunakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berasal dari Saksi Ridho Afrinaldy tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dibagi Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Doni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sedangkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sisanya akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih sejumlah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket;

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari panggilan Doni tersebut, Terdakwa serahkan kepada rentenir untuk membayar utang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk Terdakwa membeli nasi dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru pertama kali, yang mana sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Saksi Ridho Afrinaldy dan panggilan Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0839.K tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif (+) Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmad Arif Rahman bin Gustian panggilan If dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial panggilan Godok yakni berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru dengan total keseluruhan 0,45 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 7 (tujuh) paket, yang mana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diserahkan kepada panggilan Doni pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Perumahan Gunung Saiyo Padang Reno Nomor 48 RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang telah diserahkan oleh panggilan Doni tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar rentenir sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membeli nasi dan rokok, sedangkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu lainnya yang menjadi barang bukti tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket-nya, kemudian dikaitkan dengan pengertian menjual, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dikarenakan Terdakwa telah menyerahkan barang kepada panggilan Doni dan Terdakwa telah menerima uang dari panggilan Doni, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 357932094688754, 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pack sedotan warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan IMEI 1: 866471054589631 dan IMEI 2: 866471054589623, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pdp atas nama Terdakwa Ridho Afrinaldy bin Syahril panggilan Godok, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ridho Afrinaldy bin Syahril panggilan Godok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD ARIF RAHMAN bin GUSTIAN panggilan IF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet warna biru;
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A6 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 35791094688756 IMEI 2: 357932094688754;
  - d. 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna pink;
  - e. 1 (satu) buah gunting;
  - f. 1 (satu) buah pack sedotan warna biru;
  - g. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan IMEI 1: 866471054589631 dan IMEI 2: 866471054589623;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridho Afrinaldy bin Syahril panggilan Godok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., sebagai Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)